



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 684/Pdt.P/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

....., lahir di Sarang Tiung pada tanggal 20 Februari 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin, **Pemohon I;**

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 juni 2019 di rumah Keluarga (Saudara Ipar dari Ibu Kandung) Pemohon II di Jalan Keramat Basirih, RT.010, RW.001, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, yang menjadi wali nikah adalah Kakak sepupu Pemohon II yang bernama Basirun (karena Ayah kandung, Kakek Kandung, dan Paman Pemohon II telah meninggal semuanya, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai Saudara kandung laki-laki), akad nikah diwakilkan kepada penghulu yang bernama M. Yamin, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mulyadi dan Sayuti dengan mahar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda (dari perceraian dengan Ilisa binti Sukri dengan Akta Cerai Nomor: 0251/AC/2018/PA.Amt tanggal 04 Juni 2018) dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus tidak kawin (perawan) dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Februari 2020;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Barat maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon benar tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.082/kk.17.1.04/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 14 November 2023;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang terjadi pada tanggal 02 Oktober 1989 di rumah

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Desa Pantang Baru, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, sampai sekarang tidak pernah bercerai;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik 6302062002810004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik 6371034904940009 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Surat Keterangan Nikah yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 13 November 2023 oleh Ketua RT.10 RW.01 Kelurahan Basirih, dan diketahui oleh Lurah Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0251/AC/2018/PA.Amt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 04 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H. atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371062409180002 atas nama kepala keluarga Muhammad Yusuf (Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

A. Saksi:

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1., lahir di Samarinda, 03-09-1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan - , pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Jalan, Kota Banjarmasin;
2., lahir di Banjarmasin, 12-03-1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan - , pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah sirri pada tanggal 15 juni 2019 di rumah saudara Ipar dari ibu kandung Pemohon II di Jalan Keramat Basirih, RT.010, RW.001, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa kedua saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama M. Yamin;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara sepupu kandung Pemohon II bernama Basirun;
- Bahwa ayah kandung, kakek, saudara kandung dan paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mulyadi dan Sayuti;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai resmi tahun 2018 dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 juni 2019 di rumah saudara Ipar dari ibu kandung Pemohon II di Jalan Keramat Basirih, RT.010, RW.001, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama M. Yamin;
3. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara sepupu kandung Pemohon II bernama Basirun;
4. Bahwa ayah kandung, kakek, saudara kandung dan paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
5. Bahwa saksi nikahnya adalah Mulyadi dan Sayuti dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi tahun 2018 dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
10. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Barat, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 juni 2019 dengan wali nikah bernama Basirun, yang menikahkan bernama M. Yamin, disaksikan oleh Mulyadi dan Sayuti, Pemohon I berstatus duda cerai tahun 2018 dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa M. Yusuf Bin Salikin (Pemohon I) telah bercerai dengan istrinya bernama Ilisa binti Sukri pada tanggal 04 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H. berdasarkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 30 April 2018 yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I berstatus cerai tercatat dan Pemohon II berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 15 juni 2019 di rumah saudara Ipar dari ibu kandung Pemohon II di Jalan Keramat Basirih, RT.010, RW.001, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang dinikahkan oleh penghulu kampung bernama M. Yamin dengan wali saudara sepupu kandung Pemohon II bernama Basirun karena ayah kandung, kakek, saudara kandung dan paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 (dua) orang bernama Mulyadi dan Sayuti dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Pemohon I berstatus duda cerai resmi tahun 2018 dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon tidak ada hubungan mahram serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai, selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah dan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 juni 2019 di rumah saudara Ipar dari ibu kandung Pemohon II di Jalan Keramat Basirih, RT.010, RW.001, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dinikahkan oleh penghulu kampung bernama M. Yamin dengan wali nikah saudara sepupu kandung Pemohon II bernama Basirun, karena ayah kandung, kakek, saudara kandung dan paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mulyadi dan Sayuti, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai tahun 2018 dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak halangan mahram perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon pada tanggal 15 Juni 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جدي

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid".

Bahwa demi kemaslahatan masa depan anak-anak dari pernikahan Para Pemohon tersebut, dan memperhatikan ketentuan pasal 42 dan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa fakta hukum angka 1, 2, 3 dan 4, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2019

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-	Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	545.000,00
	(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan

pada tanggal

Banjarmasin,

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)